

**“ONLINE CONTRACT”**  
**DI TINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG**  
**HUKUM PERDATA INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Strata Satu (S1)**

**Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Di susun Oleh :

**Nama : Francisca Fricillia**

**Nim : 1040050069**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata**


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**JAKARTA**  
**2014**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : FRANCISCA FRICILLIA  
NIM : 1040050069  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : "ONLINE CONTRACT" DITINJAU DARI  
KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PERDATA INDONESIA


Disetujui

Dosen Pembimbing I



(L. Elly A.M Pandiangan, S.H., M.H)

Dosen Pembimbing II



(Nurdin Siregar, S.H., M.H)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata

(Hulman Panjaitan, S., H., M.H)

**LEMBAR PENGESAHAN**

**“ONLINE CONTRACT” DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA INDONESIA**

**SKRIPSI**


Untuk memenuhi Persyaratan dalam Mencapai Derajat Strata Satu  
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh :

NAMA : FRANCISCA FRICILLIA


NIM : 1040050069

Dosen Pembimbing I




(L. Elly A. M Pandiangan, S.H., M.H)

Dosen Pembimbing II



(Nurdin Siregar, S.H., M.H)

Anggota Tim Penguji



(T. Vaison Siahaan, S.H., M.H)

## KATA PENGANTAR

Segala puji hormat juga syukur yang tidak terhingga penulis naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas kasih dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjanah Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Didalam skripsi ini penulis memberi judul "*Online Contract*" ditinjau dari Hukum Perdata Indonesia. Adapun alasan penulis memberikan judul skripsi tersebut karena penulis melihat perkembangan internet ditengah masyarakat yang saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga dalam masyarakat melakukan aktifitas sehari-hari khususnya perdagangan tidak lepas dari internet. Penulis juga pernah menjadi seorang pembeli dan pelaku usaha didalam perdagangan *online*. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dengan harapan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk saran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata.

Penulis menyadari banyak kekurangan didalam penulisan ini dan penulispun menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun merupakan suatu hal yang akan menyempurnakan karya tulis ini. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini akan memberikan manfaat bagi pembaca.

Jakarta, Febuari 2014.

Penulis  
(FRANCISCA FRICILLIA)

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa adanya berbagai bantuan serta dukungan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan agar Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi, memberkati dan memberikan kasihNya kepada :

1. Bapak Dr. Maruarar Siahaan,S.H.,M.H selaku Pimpinan Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak. Kraiskus Sitanggang,S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Henry Hasibuan,S.H.,M.H selaku Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Radisman Saragih,S.H.,M.H selaku Ketu Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Ibu R.R Ani Wijayati,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Ibu L. Elly A. M Pandiangan,S.H.,M.H selaku Dosen yang memberikan ilmu hukum bagi penulis dibidang perjanjian selama beberapa smester dan juga Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah

memberikan waktu luang untuk membimbing penulis didalam menyusun penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

7. Bapak Nurdin Siregar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan waktu luang untuk penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
9. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
10. Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia.
11. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
12. Perpustakaan Universitas Atma Jaya, Willy Nababan dan Dhea Arindha selaku teman penulis yang membantu mencari referensi buku.
13. Perpustakaan Universitas Indonesia.
14. Bapak Ir. Charles V Tumanggor dan Ibu T Sitorus selaku kedua orang tua penulis yang senantiasa membekali doa, nasehat, kasih sayang yang penuh, juga memberi dukungan moril dan materil kepada saya. Merekalah yang memotivasi saya untuk senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari dan mengutamakan Tuhan dari segala hal didalam hidup saya.
15. Danielle Lovertin K Tumanggor dan Imanuel Nico P Tumanggor yang selaku abang dan adik penulis yang memberikan menemani, memberikan semangat dan doa setiap hari.

16. Keluarga besar Tumanggor dan Sitorus.
17. Seluruh teman terdekat penulis dari SMP – SMA yang memberi semangat.
18. Seluruh teman dan kakak-kakak Pelayanan dari Gereja J4C, Gereja Kanna di Yerusalem terutama kak Anis yang memberi bimbingan rohani, dukungan materil, moril, kritik yang membangun dan doa secara khusus selama penulis menduduki bangku perkuliahan, dari GTI Tiberias Gembala Sidang dan Pendeta yang tidak bisa saya sebutkan yang selalu memberikan bimbingan rohani dan doa secara khusus bagi penulis.
19. Ribut Apriyani selaku teman penulis yang baik dan telah memberikan waktunya untuk membantu didalam pengeditan.
20. Seluruh teman angkatan 2010 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang menemani penulis selama masa perkuliahan, memberikan semangat dan sama-sama menyelesaikan skripsi diFakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
21. Melva Yoana Pakpahan, Realita Agnes Lupita Wendur, Velia Dwi Dia Yuni, Enggeline Jolanda Ratu Roma, Intan Glasela dan Agustina Shintauli adalah sahabat yang baik bagi penulis yang menemani penulis baik didalam maupun diluar masa perkuliahan, menjadi tempat untuk bertukar pikiran dan memberikan dukungan semangat yang tak henti-hentinya serta dukungan didalam doa, juga Caesar Jacobs P, Joshua S yang menjadi teman dekat penulis.

22. Yang terakhir adalah orang-orang yang saya kasihi di dalam Tuhan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan waktu, semangat, teguran dan doa setiap hari.



**ABSTRAK**

A. Nama	:	Francisca Fricillia
B. Nim	:	1040050069
C. Program Kekhususan	:	Hukum Perdata
D. Judul	:	Online Contract ditinjau dari Hukum Perdata Indonesia.
E. Halaman	:	126
F. Daftar Acuan	:	29 buku + 2 Perundang-undangan
G. Ringkasan Isi	:	

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau *online contract* dalam perdagangan melalui internet (*e-commerce*), serta untuk mengetahui ruang, saat terjadinya kesepakatan dan permasalahan dalam pelaksanaan *e-commerce*, sehingga dapat ditemukan solusi atas permasalahan tersebut melalui Hukum Perdata Indonesia. Penelitian ini dilihat dari tujuannya termasuk jenis penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data sekunder yaitu, literatur, peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, dan internet. Setelah data diperoleh lalu dilakukan analisis data kualitatif dengan analisis non statistik.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kontrak dalam aspek hukum perjanjian dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal, meskipun pemenuhan terhadap unsur kedewasaan sebagai syarat kecakapan untuk mengadakan suatu perikatan tidak dapat terpenuhi, kontrak dalam *e-commerce* atau dewasa ini dikenal dengan *online contract* tetap sah dan mengikat serta menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak tidak mempermasalahkannya. Hal ini dikarenakan syarat kecakapan untuk mengadakan perikatan termasuk dalam syarat subyektif yang berarti meskipun syarat kecakapan tidak terpenuhi, maka *online contract* yang dibuat dan

disepakati oleh para pihak tetap sah, namun berakibat terhadap kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak.

Selain itu *online contract* telah memenuhi asas-asas perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdat didalam pelaksanaan perdagangan melalui internet dan juga solusi atas permasalahan yang muncul dalam *online contract*. Solusi atas permasalahan yang muncul dari *online contract* adalah seperti keaslian, keabsahan, kerahasiaan data dapat diatasi dengan penggunaan kriptografi, digital signature (tanda tangan digital).

H. Dosen Pembimbing : 1. L. Elly A. M Pandiangan,S.H.,M.H  
2. Nurdin Siregar,S.H.,M.H

Penulis

(Francisca Fricillia)

## DAFTAR ISI

### Halaman Judul

<b>Lembar Persetujuan</b> .....	i
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	ii
<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Ucapan Terimakasih</b> .....	iv
<b>Abstrak</b> .....	vii
<b>Daftar Isi</b> .....	x

### **BA B I :**

#### **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10

### **BAB II :**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Perjanjian .....	12
1 Definisi Perjanjian .....	16
2 Syarat Perjanjian .....	19
3 Asas Hukum Perjanjian .....	30
4 Macam-macam Perjanjian .....	35
5 Hapusnya Perjanjian .....	38
a Hapusnya Perjanjian dan Perikatan .....	38
b Hapusnya Perjanjian dengan Pembayaran .....	39
B. Hapusnya Perjanjian dengan Subrogasi .....	52
1 Definisi Subrogasi .....	52
2 Subrogasi karena Perjanjian .....	53
3 Subrogasi karena Undang-undang .....	54
C. Perjanjian Kontrak Melalui Media Internet ( <i>Online Contract</i> ) .....	55
1 Sejarah Internet .....	55

